



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RUMBIA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

ANDA BIN BATONG, NIK. 7406180506790002, tempat dan tanggal lahir Kasipute, 05 Juni 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada alamat email: jabarkan83@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

NONDONG BINTI DAHLAN, NIK. 7406184307860001, tempat dan tanggal lahir Kasipute, 03 Juli 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada alamat email: jabarkan83@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Rmb



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada tanggal 07 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 1999, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 13 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Bapak Kandung dari Pemohon II bernama Bapak Dahlan, yang kemudian dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama Bapak Maludin;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Para Pemohon bernama: Bapak Saini (alm) dan Bapak H. Abd. Rahman, dengan Mas Kawin berupa sebidang tanah seluas 75 Are dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana dan sampai saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

7.1. Andika Saputra bin Anda lahir di Kasipute 14 Juni 2000 (usia 24 tahun) sekarang tinggal bersama Para Pemohon;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2. Lilis Suganda binti Anda lahir di Kolaka 28 Maret 2006 (usia 18 tahun), sekarang diasuh oleh Para Pemohon;

7.3. Lisa Alfiranda binti Anda lahir di Bombana 08 Mei 2017 (usia 7 tahun), sekarang diasuh oleh Para Pemohon;

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena Pemohon II belum cukup umur, sementara Para Pemohon membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Para Pemohon;

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 07 Oktober 1999 di Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana;

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia Tengah, mohon kiranya agar pernikahan para Pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Rumbia Tengah;

11. Bahwa Pemohon I bekerja sebagai nelayan sementara Pemohon II sebagai Ibu Rumah Tangga dan tidak memiliki gaji/pendapatan yang tetap sehingga Pemohon termasuk keluarga ekonomi tidak mampu di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana berdasarkan Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM) Nomor: 400/382/2024 tanggal 03 Oktober 2024. Maka mohon kiranya untuk dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Sah Pernikahan Pemohon I (**Anda bin Batong**) dengan Pemohon II (**Nondong binti Dahlan**) yang dilangsungkan pada tanggal 07

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1999 di Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia Tengah;

4. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara /Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Rumbia tahun 2024;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil- adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Rumbia telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rumbia untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Rumbia selama 14 hari sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Rumbia;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Para Pemohon, maka Para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Para Pemohon, namun karena berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Rumbia Nomor: 922/KPA/W21-A10/HK2.6/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 Para Pemohon diberi izin untuk berperkara secara prodeo, sehingga biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Rumbia Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur ;
2. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Rumbia Tahun Anggaran 2024 untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, oleh **Ulfi Azizah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Rumbia, yang mana penetapan tersebut

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Rizky Febriana AL, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Ttd.

Ulfi Azizah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rizky Febriana AL, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|------------------|----------------|
| - Pendaftaran | : Rp 0 |
| - ATK Perkara | : Rp 0 |
| - Panggilan | : Rp 0 |
| - PNPB Panggilan | : Rp 0 |
| - Redaksi | : Rp 0 |
| - Meterai | : Rp 0 |
| J u m l a h | : NIHIL |

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)